

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN FATWA MUI DAN FATWA *DÂR AL-IFTÂ AL-MISHRIYYAH*

A. Persamaan

- a. Persamaan pertama, MUI dan *Dâr al-Iftâ al-Mishriyyah* sepakat dengan Dilalah Nahyi pada Q.S. al-Baqarah ayat 173 tentang keharaman babi maupun zat yang terkandung didalamnya.

﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُمَّ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ بِهِ لَعْنِ اللَّهِ ... ۱۷۳ ﴾

(البقرة/2: 173)

- b. Kedua, penulis menemukan persamaan MUI dan *Dâr al-Iftâ al-Mishriyyah* dalam hal merujuk dalil. Keduanya merujuk pada hadis shahih riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah tentang anjuran berobat dan setiap penyakit memiliki obatnya.

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تَدَاوُوا، فَإِنَّ اللَّهَ إِلَّا

لَمْ يَضَعْ دَاءً وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ: الْهَرَمُ"¹²¹

(رواه أبو داود و الترميذي و النسائي و ابن ماجه)

Dalam kasus vaksin jika ternyata setelah diteliti tetap terdapat zat maupun senyawa babi dalam kandungannya, *Dâr al-Iftâ al-Mishriyyah* juga memiliki rujukan yang sama dengan MUI, yaitu

¹²¹ al-Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad* (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1421). Juz. 30, hal. 394-395.

bolehnya berobat menggunakan benda haram atau najis selama keadaan darurat. Fatwa kebolehan tersebut merujuk pada dalil Al-Qur'an; "...*Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*" (Q.S Al-Baqarah/2:173).

- c. Terakhir, penulis menemukan kesamaan latar belakang dalam pembentukan fatwa. Kebolehan penggunaan vaksin ini sama-sama timbul sebagai respon terhadap tekanan dan kebutuhan medis yang ada, serta kebutuhan masyarakat terhadap vaksinasi dalam rangka mencegah penyebaran virus atau penyakit, yang kebanyakan produksi vaksin tersebut menggunakan bahan dari tripsin babi karena *Porcine/Tripsin* babi menunjukkan respon yang cukup baik sehingga proses pembiakan mikroorganisme yang menjadi bahan baku vaksin menjadi lebih cepat.

Selain persamaan, unsur lain dalam perbandingan ialah perbedaan, penulis menemukan beberapa perbedaan antara fatwa MUI dan fatwa *Dâr al-Iftâ al-Mishriyyah*.

B. Perbedaan

- a. Perbedaan pertama mengenai analisis dan penentuan *illat* hukum, sesuai dengan kaidah ushuliyyah "berlaku tidaknya sebuah hukum tergantung pada ada atau tidaknya *illat* (sebab) hukum tersebut". Oleh karenanya keberadaan *illat* penting sebagai sebab sebuah

penetapan hukum. Dalam hal ini MUI membolehkan vaksin yang berstatus haram dengan illat (sebab) karena kedaruratan dan menjadi pilihan terakhir pengobatan. Sementara, *Dârul Iftâ* Mesir membolehkan vaksin ini karena zat atau unsur babi didalam vaksin tersebut sudah hilang dan berubah menjadi zat lain atau disebut juga dengan *istihâlah*, maka hilang pulalah illat sebab keharamannya, yang akhirnya menghasilkan fatwa halalnya vaksin tersebut serta dibolehkan menggunakannya meskipun tidak dalam koridor darurat.

- b. Perbedaan kedua terletak pada metode istinbat hukum. Metode yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwa vaksin berstatus haram karena mengandung unsur babi menggunakan metode *istishlâhi* yaitu memberikan pertimbangan kemashlahatan atau dikenal dengan istilah *mashlahah mursalah* bahwa berobat dengan sesuatu yang najis atau yang diharamkan saat kondisi darurat diperbolehkan bahkan menjadi kewajiban demi menjaga kemashlahatan jiwa.

Sedangkan dalam beberapa fatwa yang berkaitan dengan penggunaan babi dalam pengobatan, *Dâr al-Iftâ al-Mishriyyah* cenderung lebih sering menggunakan metode *istinbat ta'li* (analisa). Metode ini digunakan untuk menyelidiki dan menetapkan hukum terhadap suatu peristiwa yang tidak memiliki dalil tersurat dalam nash baik secara *qath'i* maupun *zhanni* dan tidak ada pula *ijma'* yang menetapkan hukumnya. Sebaliknya, dalil yang ada menunjukkan hukumnya secara tersirat.

Dalil teori *istihâlah* merujuk kepada Al-Qur'an surah an-Nahl ayat 66 yang menjelaskan tentang halalnya darah najis dari urat nadi yang berubah menjadi susu, selanjutnya di surah an-Nahl ayat 69 Allah Swt. juga menghalalkan madu bunga yang keluar dari perut lebah meskipun lebah termasuk hewan menjijikan dan dilarang memakannya. Ayat tersebut dianggap menginterpretasikan nash Al-Qur'an tentang *istihâlah* secara tersirat, yang mana dalam pengistinbatan hukum metode ini dikenal dengan metode *Ta'lili (Qiyasi)*.

- c. Dalam menetapkan hukum vaksin yang mengandung benda najis *Dârul Iftâ* Mesir memilih pendapat yang menyepakati vaksin tersebut menjadi suci atau telah terjadinya *istihâlah* yaitu berubahnya suatu zat/sifat menjadi zat/sifat lain yang menjadikan hukumnya halal. Penetapan ini juga senada dengan pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki yang mengakui *istihâlah* dengan meng-qiyaskan perubahan benda najis tersebut seperti khamr yang berubah menjadi cuka atau kulit bangkai yang menjadi suci setelah proses penyamakan.

Sementara MUI menetapkan bahwa vaksin yang mempergunakan unsur babi dalam pengolahannya haram karena MUI tidak menerima *istihâlah* pada babi secara mutlak. Pendapat ini merujuk pada pandangan mazhab Syafi'i yang memegang prinsip kehati-hatian (*ihtiyat*) dan keluar dari perbedaan (*khuruj min al-khilaf*). Meskipun

istihâlah diterima karena dalilnya kuat, namun dikecualikan pada babi dan turunannya.

- d. Selanjutnya perbedaan yang penulis temukan ialah mengenai istinbat hukum secara teknis. *Dâr al-Iftâ al-Mishriyyah* mengeluarkan model fatwa yang berbeda dengan model fatwa MUI, fatwa yang dikeluarkan *Dârul Iftâ* Mesir menggunakan fatwa dari jawaban seorang Mufti atas pertanyaan dari peminta fatwa (*mustafti*). Sedangkan MUI mengeluarkan fatwa berdasarkan hasil penetapan melalui mekanisme sidang *ijtima'* (*ijtihadh jama'i*).

Dari kedua fatwa diatas penulis lebih cenderung kepada fatwa *Dâr al-Iftâ al-Mishriyyah* bahwa najis yang pada proses akhir sudah berubah substansinya secara sempurna tidak dapat disebut najis lagi. Hal ini selaras dengan pemaparan para ahli bahwa dalam pembuatan vaksin yang telah melalui berbagai macam proses kimiawi pada hasil akhirnya membuktikan tidak ditemukan lagi unsur babi dalam vaksin tersebut. Dan tidak dapat kita pungkiri semakin berkembang pesatnya teknologi kasus seperti ini tidak hanya terjadi pada vaksin atau dunia kedokteran saja, bahkan pemanfaatan gelatin babi juga sering kita temukan pada produk makanan maupun kosmetika. Dengan kata lain pada permasalahan fiqh kontemporer seperti sekarang teori *istihâlah* bisa menjadi sangat relevan untuk kita pergunakan. Namun, penulis menekankan harus adanya uji laboratorium yang sangat teliti sebelum menghukumi bendai najis tersebut masih ada atau tidak, dan penulis

kembalikan lagi kepada masing-masing individu dalam memilih pendapat yang dijadikan sebagai acuan, dengan syarat tidak fanatik buta atau menggunakan semua informasi yang di dapat secara sembarangan, dan disarankan untuk mencari sumber rujukan yang dapat diandalkan sebelum memproses informasi untuk mencegah kesalahpahaman.